

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191/PMK.05/2021 TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BANJARMASIN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Menimbang: a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diubah sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Republik Banjarmasin pada Kepolisian Negara Indonesia;
 - bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/8231/XII/REN.2.3/2020/ Pusdokkes tanggal 7 Desember 2020 hal Usulan Revisi Tarif, telah mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara

- Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Keuangan Badan Pengelolaan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF

LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT

BHAYANGKARA TINGKAT III BANJARMASIN PADA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit (1)Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Rumah Umum Sakit Bhayangkara Tingkat Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.



Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif rawat inap; dan
- b. tarif tindakan medis operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi;
- b. tarif rawat intensif;
- c. tarif instalasi rawat jalan;
- d. tarif tindakan medis;
- e. tarif instalasi gawat darurat;
- f. tarif penunjang medis;
- g. tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung;
- h. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- i. tarif penggunaan sarana transportasi;
- j. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan;
- k. tarif bantuan kesehatan;
- tarif instalasi pusat sterilisasi (central sterile supply department); dan
- m. tarif instalasi sanitasi, jasa boga (*catering*), penatu (*laundry*), dan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

(1) Tarif administrasi, tarif rawat intensif, tarif instalasi rawat jalan, tarif tindakan medis, tarif instalasi gawat darurat, dan tarif penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada masyarakat umum.

Pasal 8

- (1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif penggunaan sarana transportasi, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, tarif bantuan kesehatan, tarif instalasi pusat sterilisasi (central sterile supply department), dan tarif instalasi sanitasi, jasa boga (catering), penatu (laundry), dan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai dengan huruf m ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.



Pasal 11

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 12

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 14

Tarif instalasi *pusat sterilisasi* (*central sterile supply department*) dan tarif instalasi sanitasi, jasa boga (*catering*), penatu (*laundry*) dan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 1 dan huruf m memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, biaya operasional, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 15

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian dan/atau margin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 17

(1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.

(2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. korban terdampak kondisi kahar;
 - b. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau
 - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1333), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1381

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

PARIATIEN

99703 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191/PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BANJARMASIN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BANJARMASIN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
Company of the Compan	1. Ruang Rawat Inap	Per Hari	150.000,00 s.d.
			250.000,00
:	2. Tindakan Keperawatan	Per Tindakan	70.000,00 s.d.
			150.000,00
	3. Tindakan Kebidanan		
	a. Kecil	Per Tindakan	275.000,00 s.d.
			600.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	750.000,00 s.d.
			1.500.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d.
			8.500.000,00
	4. Visite Dokter	Per Visite	60.000,00 s.d.
			200.000,00
	5. Tindakan Paramedis	Per Tindakan	450.000,00 s.d.
			600.000,00
В.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Kecil	Per Tindakan	500.000,00 s.d.
			2.500.000,00
	2. Sedang	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d.
			4.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Besar	Per Tindakan	3.000.000,00 s.d.
			12.500.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

.. L

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH NIP 19730218 199703 1 00 LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191/PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BANJARMASIN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BANJARMASIN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi		
	1. Pendaftaran/Registrasi/	Per Pasien	20.000,00 s.d.
	Administrasi		150.000,00
	2. Central Service	Per Hari	50.000,00 s.d.
			150.000,00
	3. Surat Keterangan Medis	Per Surat	30.000,00 s.d.
			200.000,00
	4. Penggandaaan dan/atau	Per Paket	10.000,00 s.d.
	Pencetakan Ulang Surat		100.000,00
	Keterangan Medis		
B.	Rawat Intensif		7.11.10.5.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.
	1. Ruang	Per Hari	100.000,00 s.d.
	Rawat/Akomodasi/Sewa Alat		700.000,00
	2. Kamar Operasi	Per Operasi	1.500.000,00 s.d.
:			3.000.000,00
C.	Instalasi Rawat Jalan		
	1. Konsultasi	Per	30.000,00 s.d.
		Konsultasi	175.000,00
	2. Tindakan Rawat Jalan	Per Tindakan	1.300.000,00 s.d.
			10.000.000,00

No.		Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
D.	Tiı	ndakan Medis		
	1.	Instalasi Medical Check U	p	
		a. Pemeriksaan Kecil	Per	75.000,00 s.d.
			Pemeriksaan	550.000,00
		b. Pemeriksaan Sedang	Per	750.000,00 s.d.
			Pemeriksaan	900.000,00
		c. Pemeriksaan Besar	Per	1.250.000,00 s.d.
			Pemeriksaan	3.400.000,00
	2.	Poli Gigi dan Mulut		
		a. Tindakan Kedokteran	L	
		Gigi Umum		
		1) Kecil	Per Tindakan	50.000,00 s.d.
				400.000,00
		2) Sedang	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d.
	į			3.500.000,00
		b. Tindakan Kedokteran	ı	
		Gigi Spesialis		
		1) Kecil	Per Tindakan	175.000,00 s.d.
				500.000,00
		2) Sedang	Per Tindakan	500.000,00 s.d.
				5.000.000,00
	3.	Poli THT-KL		
		a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	25.000,00 s.d.
				250.000,00
		b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	275.000,00 s.d.
				900.000,00
	4.	Poli Kandungan	Per Tindakan	80.000,00 s.d.
				600.000,00
	5.	Poli KIA (Kesehatan Ibu d	an Per Tindakan	30.000,00 s.d.
		Anak)		400.000,00
	6.	Poli Bedah		
		a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	75.000,00 s.d.
				700.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	800.000,00 s.d.
			1.500.000,00
	7. Poli Rehabilitasi Medik	Per Tindakan	100.000,00 s.d.
			150.000,00
	8. Tindakan Keperawatan	,	
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	5.000,00 s.d.
			50.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	60.000,00 s.d.
			500.000,00
	9. Tindakan Kebidanan		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	5.000,00 s.d.
			50.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	60.000,00 s.d.
			350.000,00
	10. Tindakan Perinatologi		
	a. Perawatan Harian	Per Hari	25.000,00 s.d.
			200.000,00
	b. Pemakaian CPAP	Per Hari	2.000.000,00
	c. Tindakan Kecil	Per Tindakan	10.000,00 s.d.
			85.000,00
	d. Tindakan Sedang	Per Tindakan	200.000,00 s.d.
			300.000,00
	11. Instalasi Gawat Darurat		
	a. Observasi	Per Jam	50.000,00
	b. Pasang Oksigen	Per Liter	10.000,00 s.d.
			25.000,00
	c. Tindakan Kecil	Per Tindakan	5.000,00 s.d.
			50.000,00
	d. Tindakan Sedang	Per Tindakan	60.000,00 s.d.
			500.000,00
	12. Instalasi <i>Care Unit</i>		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	25.000,00 s.d.
			250.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	260.000,00 s.d.
			1.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
110.	Como Bayanan	Satuali	ram (rtp)
	13. Tindakan Dokter Spesialis		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	500.000,00 s.d.
			1.000.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.500.000,00 s.d.
			2.000.000,00
	c. Tindakan Besar	Per Tindakan	2.100.000,00 s.d.
			12.500.000,00
E.	Penunjang Medis		
*	1. Pemeriksaan Radiologi		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	25.000,00 s.d.
			100.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	150.000,00 s.d.
			550.000,00
	2. Pemeriksaan Fungsi Jantung	Per Tindakan	75.000,00 s.d.
			450.000,00
	3. Pemeriksaan Laboratorium		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	5.000,00 s.d.
			50.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	60.000,00 s.d.
			550.000,00
	c. Tindakan Besar	Per Tindakan	500.000,00 s.d.
			1.650.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

NIP 19730213 199703 1 001